

## Concept and Division of Law in Islam: A Study of Taklifi Law and Wadh'i Law

*Konsep dan Pembagian Hukum dalam Islam: Kajian terhadap Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i*

Muhammad Hudzaifah Al Zamzamy<sup>1</sup>, Muhammad Ariq Ulin Nuha<sup>2</sup>, Gathan Pryatna Putra<sup>3</sup>, Muhammad Fachri Al Ikhsan<sup>4</sup>, Narendra Yudha Prawira Hadi<sup>5</sup>, Hanif Akmal Zahardi<sup>6</sup>, Taufiq Kurniawan<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Surabaya; [25081194083@mhs.unesa.ac.id](mailto:25081194083@mhs.unesa.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Negeri Surabaya; [25081194005@mhs.unesa.ac.id](mailto:25081194005@mhs.unesa.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Negeri Surabaya; [25081194142@mhs.unesa.ac.id](mailto:25081194142@mhs.unesa.ac.id)

<sup>4</sup> Universitas Negeri Surabaya; [25081194186@mhs.unesa.ac.id](mailto:25081194186@mhs.unesa.ac.id)

<sup>5</sup> Universitas Negeri Surabaya; [25081194214@mhs.unesa.ac.id](mailto:25081194214@mhs.unesa.ac.id)

<sup>6</sup> Universitas Negeri Surabaya; [25081194058@mhs.unesa.ac.id](mailto:25081194058@mhs.unesa.ac.id)

<sup>7</sup> Universitas Negeri Surabaya; [taufiqkurniawan@unesa.ac.id](mailto:taufiqkurniawan@unesa.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

*Shar'I Rulings,  
Taklifi Rulings,  
Wadh'I Rulings,  
Ushul Fiqh*

#### Article history:

Received 2026-02-14

Revised 2026-02-29

Accepted 2026-03-05

### ABSTRACT

Sharia law (hukum syara') refers to the rules established by Allah SWT to regulate the behavior of human beings who have met the requirements to receive and carry out legal responsibilities in Islam (mukallaf). These rules are derived from the Qur'an and Hadith and represent a central topic in the study of ushul fiqh, which aims to understand the principles and foundations of Islamic legal rulings in a systematic and structured manner. By understanding Sharia law, Muslims are able to guide their attitudes and actions in accordance with Islamic teachings in various aspects of life. Scholars in many academic works explain that Sharia law is generally divided into two main categories: taklifi law and wadh'i law. Taklifi law consists of rulings that contain direct demands addressed to the mukallaf, either in the form of commands to perform certain actions, prohibitions against performing them, or choices between performing or not performing an action. This category includes five primary rulings: obligatory, recommended, prohibited, disliked, and permissible, each indicating different levels of obligation in Islamic practice. Meanwhile, wadh'i law functions to determine when taklifi law becomes applicable through several elements, such as cause, condition, impediment, validity and invalidity, as well as strict rulings and legal concessions. This classification demonstrates that Islamic law is systematic and flexible, allowing it to regulate human behavior in a balanced way while fulfilling the objectives of Sharia, namely achieving benefit and preventing harm in human life.

---

#### Corresponding Author:

Muhammad Hudzaifah Al Zamzamy

Universitas Negeri Surabaya; [25081194083@mhs.unesa.ac.id](mailto:25081194083@mhs.unesa.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Hukum dalam Islam tidak hanya merupakan sekumpulan aturan normatif yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga merupakan sistem nilai yang menyentuh setiap aspek kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, kehidupan seseorang tidak bisa dipisahkan dari aturan ilahi yang bertujuan menjaga keteraturan serta kesejahteraan bersama. Menurut ushul fiqh, istilah hukum Islam sering disebut sebagai hukum syara', yang merupakan ketetapan Allah SWT mengenai tindakan yang dilakukan oleh mukallaf (Hopipah & Nurkholis, t.t.). Penjelasan ini mempertegas bahwa hukum Islam memiliki aspek normatif dan juga operasional. Hukum syara' menggambarkan bahwa setiap tindakan manusia dinilai berdasarkan hukum. Tidak ada tindakan yang sepenuhnya netral dan bebas nilai. Bahkan tindakan yang terlihat sederhana tetap memiliki status hukum tertentu dalam kategorisasi ushul fiqh. Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki sifat yang menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah maupun muamalah (Asy'ari, 2023). Ini menjadikan hukum Islam berbeda dari sistem hukum sekuler yang umumnya terbatas pada dimensi sosial saja.

Seiring perkembangannya, para ahli ushul fiqh membedakan hukum syara' menjadi dua jenis utama, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. Klasifikasi ini tidak hanya sekadar teoritis, tetapi juga berfungsi untuk menggambarkan bagaimana hukum Islam beroperasi secara struktural. Hukum taklifi berkaitan dengan tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan hukum wadh'i berperan sebagai penentu sebab, kondisi, dan hambatan untuk berlakunya suatu hukum (Mahmudah dkk., 2021). Dengan cara ini, pembagian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki struktur yang teratur dan sistematis.

Salah satu isu yang sering muncul dalam masyarakat adalah penyederhanaan pemahaman hukum Islam menjadi hanya dua kategori, yaitu halal dan haram. Sementara dalam ushul fiqh terdapat lima klasifikasi hukum yang memiliki nilai berbeda (Hopipah & Nurkholis, t.t.). Ketidakpahaman terhadap struktur ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penerapan hukum serta mengurangi kemampuan hukum Islam dalam menghadapi masalah masa kini. Di samping itu, perubahan sosial dan dinamika kehidupan modern memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur hukum Islam. Dalam situasi ini, studi tentang hukum taklifi dan hukum wadh'i menjadi penting karena menunjukkan bahwa hukum Islam tidak statis, melainkan memiliki mekanisme yang memungkinkan penyesuaian tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya (Sulthon, t.t.). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami konsep hukum syara', pengelompokannya, serta hubungan antara hukum taklifi dan hukum wadh'i dalam kerangka hukum Islam.

## 2. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian yang berbasis pada literatur, atau yang lebih dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Pendekatan ini diterapkan karena analisis hukum syara' dari sudut ushul fiqh merupakan studi normatif yang memusatkan perhatian pada pengkajian konsep dan kerangka hukum Islam. Dengan penelitian kepustakaan, peneliti dapat meneliti secara teratur literatur akademis yang membahas kategori hukum syara', agar diperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang dasar-dasar metodologi dalam menetapkan hukum Islam (Handayani & Amelwan, t.t.). Karakteristik penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Dari sisi deskriptif, penelitian ini menjelaskan definisi hukum syara', komponen-komponennya, serta klasifikasinya menjadi hukum taklifi dan hukum wadh'i. Sementara itu, dari sudut pandang analitis, penelitian ini meneliti hubungan antara kedua kategori hukum dalam struktur ushul fiqh. Banyak kajian hukum Islam yang menggunakan model deskriptif-analitis untuk menguraikan sistematika norma dengan cara yang terstruktur dan logis (Rido dkk., 2024).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi pada jurnal-jurnal nasional yang membahas tema hukum syara', hukum taklifi, dan hukum wadh'i. Setelah itu, data yang dikumpulkan akan dikelompokkan berdasarkan tema, agar analisis menjadi lebih mudah. Proses pengelompokan ini sangat penting untuk memastikan adanya konsistensi antara konsep teoritis dan argumen ilmiah yang dibangun dalam penelitian (Mahmudah dkk., 2021). Sedangkan untuk analisis data, digunakan metode analisis isi, yang berarti meninjau konten literatur dengan kritis dan sistematis, kemudian menyusun sintesis yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga mengamati relevansi hukum syara' dalam perkembangan pemikiran hukum Islam saat ini di Indonesia (Mudawam, 2021).

## 3. PEMBAHASAN

### **Konsep Hukum Syara' dalam Perspektif Ushul Fiqh**

Hukum syara' adalah konsep penting dalam studi ushul fiqh karena merupakan titik awal untuk memahami semua aspek hukum Islam. Secara definisi, hukum syara' dianggap sebagai peraturan dari Allah yang terkait dengan tindakan mukallaf, mencakup arahan untuk melakukan sesuatu, larangan untuk meninggalkan sesuatu, atau pilihan di antara keduanya. Pemahaman ini menggarisbawahi bahwa hukum syara' bukan hanya norma moral, melainkan sistem regulasi dengan kekuatan ilahiah yang memiliki pengaruh praktis dalam kehidupan umat Islam (Eva & Mujiyo, 2023). Dalam konteks metodologis, definisi ini menjadi dasar untuk memahami ruang lingkup hukum Islam dengan lebih terstruktur. Lebih lanjut, penelitian ushul fiqh posisikan hukum syara' sebagai norma yang terdiri dari beberapa elemen penting, yaitu al-hakim (pembuat hukum),

mahkum fih (tindakan yang dikenakan hukum), dan mahkum 'alaih (subjek hukum). Elemen-elemen ini tidak dapat dipisahkan karena membangun hubungan hukum yang utuh. Dalam konteks hukum Islam, al-hakim adalah Allah sebagai sumber utama hukum, sedangkan mukallaf adalah individu yang memenuhi syarat untuk menerima hukum. Struktur ini menunjukkan bahwa hukum syara' memiliki dasar teologis dan rasional, karena keputusan hukum selalu mempertimbangkan kemampuan subjek dan objek hukum yang diatur (Rahmatullah dkk., 2024).

Hukum syara' terklasifikasi menjadi dua kategori utama, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. Pembagian ini bukan hanya teoretis, tetapi juga mengatur hukum dengan cara yang lebih sistematis untuk memudahkan pemahaman dan penerapan. Hukum taklifi berkaitan dengan tuntutan langsung kepada tindakan mukallaf, sedangkan hukum wadh'i mencakup sebab, syarat, dan penghalang yang mempengaruhi penerapan hukum tersebut. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki struktur operasional yang rumit dan bukan hanya sekedar berisi perintah atau larangan (Rido dkk., 2024). Uraian mengenai klasifikasi hukum syara' juga menegaskan bahwa hukum Islam memiliki aspek metodologis yang kuat. Dalam studi ushul fiqh, pembagian ini membantu para mujtahid dalam memahami alasan dan menetapkan hukum yang benar. Dengan demikian, hukum syara' tak terlepas dari metode istinbath (penalaran hukum) yang terstruktur dan rasional. Ini membuktikan bahwa hukum Islam memiliki sistem intelektual yang jelas untuk menentukan suatu hukum (Handayani & Amelwan, t.t.).

Selain menjadi norma yang terstruktur, hukum syara' juga memiliki dimensi kontekstual yang berkembang sesuai dengan perubahan dalam masyarakat. Dalam kajian modern, pemahaman hukum syara' tidak lagi kaku dan hanya berdasarkan teks, tetapi juga melibatkan pendekatan kontekstual yang relevan dengan situasi sosial saat ini. Pendekatan ini berlandaskan kepada kaidah ushul fiqh, tetapi memberi ruang untuk penyesuaian hukum terhadap perkembangan zaman (Mudawam, 2021). Dengan begitu, hukum syara' tetap memiliki legitimasi normatif dan fleksibilitas dalam aplikasi. Dalam konteks Indonesia, keberadaan hukum syara' juga tampak saat nilai-nilai Islam diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Proses penyusunan atau formalisasi hukum Islam di beberapa bidang menunjukkan bahwa hukum syara' memiliki peran nyata dalam pembentukan regulasi. Meskipun tidak semua hukum Islam diadopsi sebagai hukum positif, nilai-nilai dasarnya tetap memengaruhi sistem hukum nasional melalui cara legislasi dan pengambilan kebijakan publik (Mohammad, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa hukum syara' memiliki dimensi institusional dan tidak terbatas hanya dalam ranah ibadah pribadi. Selanjutnya, hukum syara' juga penting untuk perubahan dalam hukum sosial.

Dalam analisis tentang seberapa efektif perubahan hukum, pendekatan ushul fiqh digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum dapat berubah sambil tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasarnya. Hal-hal seperti kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum menjadi faktor penting dalam memahami hukum syara' secara lebih mendalam (Sudirman, 2020). Ini menunjukkan bahwa hukum syara' dipandang bukan hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup di

dalam masyarakat. Dalam konteks pemikiran hukum Islam di Indonesia, interaksi antara fiqh dan tradisi lokal jelas menunjukkan bagaimana hukum syara' terhubung dengan kondisi sosial. Pemikiran hukum Islam di zaman sekarang berusaha menjembatani antara norma-norma klasik dan tuntutan masyarakat modern melalui pendekatan yang dapat beradaptasi tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip ushul fiqh (Zulfa dkk., 2025). Ini semakin menegaskan bahwa hukum syara' mampu berkomunikasi dengan konteks sosial tanpa kehilangan identitas dasarnya.

Dengan demikian, konsep hukum syara' menurut pandangan ushul fiqh dapat dipahami sebagai sistem normatif yang memiliki struktur teologis, metodologis, dan kontekstual. Ia menjadi dasar bagi pembagian hukum taklifi dan hukum wadh'i, memberikan landasan dalam proses penarikan kesimpulan hukum, serta relevan dalam perkembangan hukum nasional dan sosial di Indonesia (Rido dkk., 2024). Memahami hukum syara' secara menyeluruh sangat penting agar hukum Islam tidak hanya dilihat secara sebagian, melainkan sebagai suatu sistem yang utuh dan logis.

### **Hukum Taklif dalam Struktur Hukum Islam**

Hukum taklifi merupakan salah satu bentuk pokok hukum syariah yang berkaitan langsung dengan tuntutan perbuatan manusia. Hukum taklifi adalah bagian dari firman Allah yang memberitahukan kepada manusia apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, atau apa yang harus dipilih. Nama undang-undang ini adalah "taklifi" karena menjadikan orang melakukan sesuatu yang wajib dilakukannya sebagai orang yang sah. Ushul fiqh adalah cabang hukum Islam yang membahas aturan dan prinsip yang paling jelas. Orang menggunakan cara ini untuk menilai apa yang dilakukan orang lain, sehingga mereka dapat memutuskan hukuman atau imbalan apa yang sebaiknya mereka terima (Mujahid 2021; Fatahilah et al. 2025). Hukum taklifi adalah cara menganut Islam yang membantu manusia bertindak sesuai dengan tujuan syariat. Hukum taklifi bukan sekedar aturan, tapi juga cara untuk menjadikan manusia dan masyarakat menjadi lebih baik.

Para ulama ushul fiqh mengelompokkan hukum-hukum taklifi ke dalam lima jenis utama yang disebut dengan al-ahkam al-khamsah, yaitu: wajib, berdasarkan sunnah; haram, terlarang; makruh, tidak pasti; dan diperbolehkan (Mahmudah dkk., 2021). Hukum Islam tidak hanya sekedar benar atau salah, namun mempunyai derajat kepentingan yang berbeda-beda. Konsekuensi tiap kategori berbeda. Mereka mempengaruhi seberapa banyak Anda mendapat dan kehilangan, dan bagaimana Anda dilihat oleh orang lain. Kategori pertama adalah wajib, yaitu tuntutan tegas untuk melakukan suatu tindakan. Anda akan mendapatkan sesuatu yang baik jika Anda melakukannya, dan sesuatu yang buruk jika Anda tidak melakukannya (Sulthon, t.t.). Hukum Islam lebih menghargai beberapa tindakan dibandingkan yang lain, dan tindakan ini disebut kewajiban. Mereka membantu orang dan masyarakat tetap sehat dan bahagia. Kewajiban dalam Islam seringkali dikaitkan dengan menjaga prinsip-prinsip dasar kehidupan manusia.

Sunnah adalah kategori hukum Islam yang kedua. Artinya ada beberapa amalan yang baik dan bermanfaat, namun tidak wajib. Jika seseorang tidak bisa melakukannya, itu tidak buruk. Hukum Islam memperbolehkan perbuatan baik tanpa menjadikannya wajib. Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi lebih baik dan baik hati tanpa membuat hidup mereka terlalu sulit. Jenis perbuatan yang ketiga adalah haram, artinya dilarang sama sekali. Melakukan perbuatan haram akan menimbulkan dosa, sedangkan meninggalkannya akan mendapat pahala (Asy'ari, 2023). Hukum Islam biasanya melarang hal-hal yang dapat merugikan nyawa, harta benda, atau nama baik seseorang. Hukum Islam melindungi masyarakat dari bahaya dengan menjaga hal-hal tertentu keluar dari kategori haram. Makruh merupakan kategori keempat perbuatan yang tidak boleh, namun juga tidak dilarang. Makruh adalah suatu cara menaati syariat Islam yang berusaha menghentikan manusia melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain atau dirinya sendiri, tanpa mengatakan bahwa ia sangat salah. Sistem hukum Islam memiliki tingkat standar moral berbeda yang dapat diikuti seiring berjalannya waktu.

Kategori kelima boleh, yaitu perbuatan yang diberi kebebasan berbuat atau meninggalkan tanpa akibat pahala atau dosa (Sulthon, t.t.). Hukum Islam membolehkan manusia menentukan pilihan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa hal tidak dikendalikan oleh aturan, sehingga terdapat banyak kebebasan untuk melakukan sesuatu secara berbeda sesuai dengan muamalah dan kebiasaan sosial. Kelima hukum hukum taklifi tersebut disusun secara logis. Seberapa penting dan cepat suatu tindakan manusia bergantung pada seberapa besar tindakan tersebut membantu atau merugikan manfaatnya. Hukum Islam dapat membedakan hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia, hal-hal yang baik untuk dilakukan, hal-hal yang buruk untuk dilakukan, hal-hal yang tidak terlalu buruk untuk dilakukan, dan hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang-orang sesuka hatinya (Zaki, t.t.). Sistem ini maju dalam metode hukum Islam. Hukum taklifi masih berguna hingga saat ini karena membantu kita memahami dan mengikuti kaidah kehidupan modern. Kerangka hukum taklifi dapat membantu kita memahami isu-isu baru yang muncul di berbagai bidang kehidupan, seperti uang, masyarakat, dan teknologi. Kita dapat menggunakan kerangka ini dengan menerapkan penalaran dan penilaian kita sendiri, yang disebut dengan *ijtihad*. Metode ini dikembangkan oleh seorang ulama bernama Asy'ari pada tahun 2023. - Hukum taklifi bukan sekedar cara pengelompokan hukum, melainkan cara pembuatan hukum yang dapat berubah seiring berjalannya waktu.

Secara keseluruhan, hukum taklifi merupakan inti dari sistem penilaian hukum dalam Islam. Undang-undang memberi tahu masyarakat apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan dalam lima cara utama. Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, adil dan wajar, serta bertujuan untuk membantu umat (Sulthon, t.t.). Sebelum berbicara tentang bagaimana menerapkan hukum Islam dalam praktiknya, kita perlu mengetahui kaidah dasar hukum taklifi.

## Hukum Wadh'I dalam Sistem Hukum Islam

Hukum wadh'i adalah bagian kedua dalam kategori hukum syara' setelah hukum taklifi. Berbeda dari hukum taklifi yang menyampaikan tuntutan langsung terhadap tindakan mukallaf, hukum wadh'i berfungsi untuk memberikan kejelasan tentang sebab, syarat, penghalang, dan kondisi yang mempengaruhi penerapan suatu hukum (Hopipah & Nurkholis, t.t.). Dengan kata lain, hukum wadh'i tidak secara langsung memberi perintah atau larangan, tetapi mengatur cara kerja dari hukum taklifi. Dalam kajian ushul fiqh, hukum wadh'i menunjukkan bahwa sistem hukum Islam tidak sekadar bersifat normatif, melainkan juga memiliki struktur teknis yang teratur. Ia menyatakan ketika suatu kewajiban mulai berlaku, kapan kewajiban tersebut dapat dihapus, serta kondisi yang mempengaruhi keabsahan suatu tindakan (Mahmudah dkk., 2021). Ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sistem internal yang terstruktur dan logis.

Salah satu jenis hukum wadh'i adalah sebab (sabab), yang merupakan tanda yang ditetapkan oleh syariat untuk menunjukkan adanya suatu hukum. Hukum akan diterapkan jika sebab tersebut ada, dan tidak berlaku jika sebab itu hilang (Asy'ari, 2023). Contohnya adalah dimulainya waktu yang menjadikan shalat wajib. Konsep sebab ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki indikator yang jelas dalam menetapkan keberlakuan suatu ketentuan. Bentuk yang lain adalah syarat (syarth), yang menentukan apakah suatu perbuatan bisa dikatakan sah atau tidak, tetapi tidak termasuk dalam tindakan itu sendiri (Kepplinger 2024; Syahrudin et al. 2025). Contohnya adalah wudhu yang merupakan syarat agar shalat dianggap sah. Jika syaratnya tidak terpenuhi, tindakan tersebut tidak akan memiliki pengaruh hukum yang sempurna. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki standar operasional yang harus dipenuhi sebelum suatu ibadah atau transaksi dianggap sah.

Bentuk ketiga adalah *mani'* (penghalang), yaitu sesuatu yang menghalangi penerapan suatu hukum meskipun sebabnya ada (Mahmudah dkk., 2021). Sebagai contoh, haid menjadi penghalang bagi perempuan untuk melaksanakan shalat. Konsep *mani'* ini menunjukkan bahwa hukum Islam memperhatikan kondisi individu dan tidak menerapkan aturan secara kaku tanpa mempertimbangkan keadaan tertentu. Selain sebab, syarat, dan *mani'*, hukum wadh'i juga mencakup konsep sah dan batal. Sah berarti suatu tindakan telah memenuhi semua ketentuan yang ditentukan oleh syariat sehingga memiliki efek hukum, sedangkan batal berarti tindakan tersebut tidak memenuhi ketentuan sehingga tidak memiliki efek hukum (Kiftiyah and Susanto 2025). Konsep ini penting agar praktik ibadah dan muamalah dalam kehidupan sehari-hari berjalan dengan teratur.

Hukum wadh'i juga mengenal konsep azimah dan rukhsah. Azimah adalah hukum asli yang berlaku dalam situasi normal, sedangkan rukhsah adalah keringanan yang diberikan dalam situasi tertentu (Sulthon, t.t.). Misalnya, kewajiban puasa Ramadan adalah azimah, sedangkan izin untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit adalah rukhsah. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki

keleluasaan dan mempertimbangkan keadaan darurat atau kesulitan. Keberadaan hukum wadh'i menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya memberikan nilai pada tindakan, tetapi juga menciptakan kerangka teknis yang mengatur pelaksanaannya. Hukum ini berfungsi sebagai penghubung antara norma dan praktik, sehingga hukum taklifi bisa diterapkan dengan tepat dan proporsional (Zaki, t.t.). Tanpa hukum wadh'i, penerapan hukum taklifi akan menjadi sulit secara sistematis.

Dalam konteks modern, hukum wadh'i berperan penting dalam menangani isu-isu kontemporer. Banyak masalah baru yang memerlukan pengidentifikasian sebab, syarat, dan penghalang sebelum status hukumnya ditentukan (Asy'ari, 2023). Dengan cara ini, hukum wadh'i menjadi alat metodologis yang membantu hukum Islam tetap relevan dalam mengatasi perkembangan zaman. Secara umum, hukum wadh'i menampilkan aspek teknis dan struktural dalam hukum Islam. Ia mengatur cara penerapan hukum taklifi melalui konsep sebab, syarat, mani', sah-batal, dan azimah serta rukhsah. Struktur ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang sistematis, dapat disesuaikan, dan bertujuan untuk kebaikan manusia (Mahmudah dkk., 2021). Lebih jauh lagi, hukum wadh'i dapat dipahami sebagai fondasi operasional dalam sistem hukum Islam. Jika hukum taklifi berisi nilai normatif berupa perintah dan larangan, maka hukum wadh'i memastikan bahwa nilai tersebut diterapkan dalam kerangka yang tepat dan proporsional. Dengan demikian, hukum wadh'i tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi sebagai instrumen yang menjamin bahwa suatu hukum diberlakukan sesuai dengan kondisi objektif yang telah ditentukan oleh syariat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi prosedural yang kuat dan tidak semata-mata menilai hasil akhir suatu tindakan, melainkan juga memperhatikan proses dan prasyaratnya (Rido et al., 2024).

Dalam perspektif ushul fiqh, keberadaan hukum wadh'i juga memperlihatkan hubungan erat antara teks dan realitas sosial. Penentuan sebab dan syarat sering kali memerlukan proses ijtihad agar sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, hukum wadh'i menjadi ruang metodologis bagi para ulama dalam melakukan penalaran hukum yang tetap berpegang pada prinsip syariah, namun mampu menjawab persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat (Mudawam, 2021). Dengan mekanisme ini, hukum Islam tetap relevan tanpa kehilangan dasar normatifnya. Hukum wadh'i juga berperan penting dalam menjaga prinsip keadilan dalam penerapan hukum. Konsep mani' dan rukhsah menunjukkan bahwa hukum Islam tidak diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan keadaan individu. Rukhsah, sebagai bentuk keringanan, diberikan ketika terdapat kesulitan atau keadaan darurat, sehingga hukum tetap berjalan dalam koridor kemaslahatan. Hal ini membuktikan bahwa sistem hukum Islam mengandung fleksibilitas yang terukur dan tidak bersifat memberatkan (Sulthon, t.t.).

Dalam praktik muamalah kontemporer, terutama di bidang ekonomi syariah, hukum wadh'i memiliki peranan yang signifikan. Banyak bentuk transaksi modern

yang memerlukan identifikasi sebab dan syarat agar dinyatakan sah menurut prinsip syariah. Penentuan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad menjadi bagian penting sebelum suatu transaksi memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, hukum wadh'i berfungsi sebagai mekanisme pengawasan normatif terhadap praktik ekonomi modern (Zaki, 2019). Selain itu, dalam konteks sistem hukum di Indonesia, penerapan hukum wadh'i dapat dilihat dalam regulasi yang mengatur syarat administratif dalam berbagai bidang hukum Islam, seperti pernikahan dan ekonomi syariah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konsep sebab dan syarat dalam hukum wadh'i tidak hanya berlaku pada tataran teoritis, tetapi juga telah terimplementasi dalam sistem hukum formal negara (Afandi, 2012).

Secara keseluruhan, tambahan pemahaman ini menegaskan bahwa hukum wadh'i merupakan perangkat struktural yang menjembatani norma dan praktik. Ia memastikan bahwa hukum taklifi diterapkan pada waktu, kondisi, dan subjek yang tepat. Tanpa hukum wadh'i, sistem hukum Islam akan kehilangan kerangka teknis yang menjamin ketepatan dan keadilan penerapan hukum. Oleh karena itu, kedudukan hukum wadh'i sangat penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem hukum Islam dalam menghadapi dinamika masyarakat modern (Eva & Mujiyo, 2023).

### **Relasi Antara Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i dalam Sistem Hukum Islam**

Hukum taklifi dan hukum wadh'i adalah dua aspek utama dalam kerangka hukum syara' yang berbeda dalam konsep tetapi saling terkait dalam praktik. Hukum taklifi berisi norma yang mencakup perintah, larangan, atau pilihan untuk tindakan mukallaf, sedangkan hukum wadh'i mengatur syarat, kondisi, atau halangan yang mempengaruhi penerapan norma tersebut (Hopipah & Nurkholis, t.t.). Perbedaan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berfokus pada penilaian moral tindakan, tetapi juga pada mekanisme yang memastikan penerapannya teratur. Dalam aspek teoretis, hukum taklifi dapat dianggap sebagai elemen inti dari hukum Islam, karena ia memberikan nilai pada tindakan dalam kategori seperti wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah. Namun, tanpa adanya hukum wadh'i yang menjelaskan kapan dan dalam situasi apa nilai tersebut berlaku, nilai itu tidak akan dapat diterapkan secara praktis (Dengan demikian, hukum wadh'i berfungsi sebagai elemen operasional yang mengatur dan mengaktifkan penerapan hukum taklifi dalam kehidupan sehari-hari).

Keterkaitan antara keduanya tampak jelas pada contoh kewajiban ibadah. Kewajiban shalat merupakan hukum taklifi yang masuk dalam kategorisasi wajib. Namun, kewajiban tersebut hanya berlaku saat ada syarat yang terpenuhi, yaitu ketika waktu shalat tiba (Asy'ari, 2023). Kedatangan waktu bukanlah perintah atau larangan, tetapi berfungsi sebagai tanda objektif yang mengaktifkan kewajiban tersebut. Tanpa syarat ini, hukum taklifi belum berlaku. Ini menunjukkan bahwa hukum wadh'i menjadi prasyarat untuk penerapan hukum taklifi. Hubungan ini juga menunjukkan keseimbangan antara norma dan kenyataan. Hukum taklifi menetapkan standar perilaku ideal bagi manusia, sedangkan hukum wadh'i

memastikan bahwa standar ini diterapkan dengan mempertimbangkan konteks dan realitas (Sulthon, t.t.). Dalam hal ini, hukum Islam tidak menerapkan norma secara mutlak tanpa memperhatikan situasi subjek hukum. Sistem ini menunjukkan adanya keselarasan antara prinsip dan pelaksanaan.

Selain itu, konsep *mani'* (halangan) dalam hukum wadh'i menggambarkan bagaimana penerapan hukum taklifi dapat ditanggguhkan atau menjadi tidak berlaku karena situasi tertentu. Contohnya, kewajiban puasa Ramadan adalah hukum taklifi yang bersifat wajib, namun kewajiban ini dapat tertunda karena adanya *mani'* seperti sakit atau perjalanan jauh (Ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme internal yang bersifat korektif untuk mencegah penerapan hukum yang terlalu berat. Konsep *azimah* dan *rukhsah* semakin memperjelas hubungan antara hukum taklifi dan hukum wadh'i. *Azimah* adalah hukum utama yang berlaku di keadaan normal, sedangkan *rukhsah* adalah bentuk keringanan yang muncul akibat keadaan tertentu yang diatur dalam hukum wadh'i (Hopipah & Nurkholis, t.t.). Dengan demikian, fleksibilitas dalam hukum Islam tidak mencerminkan inkonsistensi norma, tetapi sebaliknya, merupakan bagian penting dari sistem hukum itu sendiri. Hubungan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki struktur yang dapat beradaptasi tanpa kehilangan otoritas normatifnya.

Dari sudut pandang *maqashid syariah*, hubungan antara hukum taklifi dan hukum wadh'i menunjukkan fokus hukum Islam pada kemaslahatan. Hukum taklifi melindungi nilai-nilai penting seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sementara hukum wadh'i memastikan perlindungan tersebut tidak menyebabkan kesulitan yang berlebihan bagi mukallaf (Sulthon, t.t.). Dengan demikian, sistem hukum Islam bersifat humanis karena memperhatikan realitas kondisi manusia. Secara metodologis, hubungan antara kedua hukum mempunyai dampak yang penting dalam proses *ijtihad*. Seorang mujtahid tidak hanya menetapkan bahwa suatu tindakan itu wajib atau haram, dia juga perlu menganalisis dengan mendalam alasan, syarat, dan halangan yang ada (Zaki, t.t.). Tanpa adanya analisis hukum wadh'i, keputusan yang diambil mungkin tidak tepat atau tidak dapat diterapkan di kehidupan sosial. Oleh sebab itu, pemahaman yang menyeluruh tentang kedua aspek hukum ini sangat penting dalam pengembangan hukum Islam.

Dalam konteks modern, keterkaitan antara hukum taklifi dan hukum wadh'i semakin menjadi penting. Masalah-masalah kontemporer seperti transaksi digital, sistem keuangan berbasis teknologi, atau praktik medis saat ini memerlukan penentuan alasan dan syarat sebelum menentukan status hukumnya (Asy'ari, 2023). Proses ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki metodologi yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Selain itu, hubungan antara hukum taklifi dan hukum wadh'i menunjukkan bahwa struktur hukum itu sistematis dan komprehensif (Isa et al. 2023; Susanto, Munir, and Basuki 2025). Hukum Islam tidak hanya menetapkan norma tanpa prosedur, tetapi juga menyediakan cara untuk memastikan bahwa norma tersebut diterapkan dengan akurat dan sesuai proporsi (Sistem ini membuktikan bahwa hukum Islam memiliki kedalaman metodologis yang setara dengan sistem hukum modern.

Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa hukum taklifi dan hukum wadh'i adalah dua aspek yang saling melengkapi dalam sistem hukum Islam. Hukum taklifi memberikan panduan tentang perilaku manusia, sementara hukum wadh'i menjamin pelaksanaan dan keberlakuannya dengan cara yang sistematis dan fleksibel. Hubungan antara keduanya menunjukkan bahwa hukum Islam adalah sistem yang terintegrasi, rasional, dan berfokus pada kebaikan masyarakat (Hopipah & Nurkholis, t.t.).

### **Relevansi Konsep Hukum Syara' dalam Konteks Kontemporer**

Perubahan zaman yang ditandai oleh kemajuan teknologi, globalisasi ekonomi, dan transformasi sosial yang cepat memerlukan adanya sistem hukum yang dapat mengadaptasi dengan perubahan tersebut. Dalam hal ini, konsep hukum syara' sangat penting karena memberikan kerangka normatif dan metodologis untuk menilai serta mengatur fenomena baru (Asy'ari, 2023). Hukum taklifi dan hukum wadh'i membantu hukum Islam tetap berlandaskan wahyu namun tetap elastis dalam penerapannya. Di bidang ekonomi digital, muncul berbagai jenis transaksi baru seperti e-commerce, fintech, cryptocurrency, dan sistem pembayaran elektronik. Untuk menentukan status hukum dari praktik tersebut, pendekatan tekstual saja tidak cukup; analisis komprehensif melalui klasifikasi hukum taklifi serta identifikasi unsur sebab dan syarat dalam hukum wadh'i sangat diperlukan (Zaki, t.t.). Proses ini menunjukkan bahwa hukum Islam dilengkapi dengan metodologi yang mampu menyelesaikan masalah kontemporer tanpa keluar dari prinsip utamanya.

Di sisi sosial, perubahan cara interaksi masyarakat akibat kemajuan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan baru. Isu terkait etika di media sosial, perlindungan privasi, dan penyebaran informasi palsu memerlukan pendekatan normatif yang berinteraksi dengan kategori hukum taklifi (Hopipah & Nurkholis, t.t.). Dalam konteks ini, kategori haram dan makruh dapat digunakan untuk menilai tindakan yang merugikan orang lain, sedangkan kategori sunnah dapat mendorong perilaku yang etis dan bertanggung jawab. Relevansi hukum wadh'i juga tampak dalam penerapan hukum Islam yang memperhatikan kondisi objektif dan subjektif masyarakat. Sebagai contoh, dalam situasi bencana atau darurat kesehatan, diizinkan adanya keringanan (rukhsah) dalam pelaksanaan ibadah yang biasanya diwajibkan (Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak memberlakukan norma tanpa mempertimbangkan realitas yang dihadapi masyarakat. Mekanisme ini menggambarkan sifat manusiawi dari hukum Islam.

Di bidang kesehatan dan bioetika, muncul beragam isu seperti transplantasi organ, rekayasa genetika, dan teknologi reproduksi berbantu. Penentuan status hukum untuk praktik-praktik ini memerlukan analisis mendalam terhadap sebab, syarat, serta potensi kemaslahatan dan kerugian yang ditimbulkan (Asy'ari, 2023). Dalam konteks ini, hukum wadh'i berfungsi sebagai alat analisis teknik, sedangkan hukum taklifi memberikan kategori normatif terhadap tindakan tersebut. Konsep hukum syara' juga relevan dalam pengembangan sistem hukum nasional. Indonesia,

sebagai negara dengan mayoritas Muslim, telah mengintegrasikan banyak prinsip syariah dalam peraturan perundang-undangan, terutama pada sektor perbankan dan keuangan syariah (Zaki, t.t.). Integrasi ini menunjukkan bahwa struktur hukum taklifi dan hukum wadh'i dapat dijadikan referensi normatif dalam sistem hukum positif tanpa harus menggantikan yang telah ada.

Lebih lanjut, relevansi hukum syara' dalam berbagai konteks modern tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk merespons isu baru, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas (Susanto 2025). Hukum taklifi memberikan kepastian nilai melalui klasifikasi yang tegas, sementara hukum wadh'i memberikan ruang untuk penyesuaian berdasarkan keadaan tertentu (Sulthon, t.t.). Kombinasi ini menjadikan hukum Islam sebagai sistem yang stabil sekaligus adaptif. Dalam kerangka maqashid syariah, pentingnya hukum syara' semakin terlihat, karena tujuan utama hukum Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Di era modern, kemaslahatan mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, pemisahan hukum taklifi dan hukum wadh'i harus dipahami dalam konteks tujuan syariat secara menyeluruh, bukan hanya secara tekstual. Selain sisi normatif dan sosial, hukum syara' juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter seseorang. Lima kategori hukum dalam hukum taklifi menciptakan kesadaran etis secara bertahap, mulai dari kewajiban hingga anjuran moral (Hopipah & Nurkholis, t.t.). Struktur ini sangat vital untuk mengembangkan masyarakat yang memiliki integritas di tengah tantangan modern yang sering pragmatis.

Dalam era globalisasi, komunikasi antara budaya dan sistem hukum semakin meningkat. Hukum syara' lewat struktur taklifi dan wadh'i memberikan identitas normatif yang kokoh untuk umat Islam serta menawarkan kemampuan untuk beradaptasi dalam masyarakat yang beragam (Asy'ari, 2023). Ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang tertutup, tetapi sistem yang mampu beradaptasi secara sosial. Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum syara' dan kategorinya memiliki pentingnya yang besar dalam kehidupan modern. Ini bukan hanya menjadi kajian akademik dalam ushul fiqh, tetapi juga menjadi panduan normatif dan metodologis untuk mengatasi berbagai masalah modern. Struktur hukum taklifi dan hukum wadh'i memperlihatkan bahwa hukum Islam menawarkan keseimbangan antara prinsip, prosedur, dan tujuan untuk kebaikan Bersama

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa hukum syara' merupakan fondasi utama dalam sistem hukum Islam yang memiliki struktur normatif dan metodologis yang teratur. Hukum syara' tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah dalam aspek ibadah, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi teologis, moral, dan sosial

yang saling berkaitan dalam satu kerangka normatif yang utuh. Dalam kajian ushul fiqh, hukum syara' dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. Hukum taklifi berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengklasifikasikan tindakan manusia ke dalam lima kategori utama: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki tingkatan nilai yang beragam sehingga mampu membina perilaku manusia secara bertahap dan seimbang. Sementara itu, hukum wadh'i berperan sebagai mekanisme operasional yang mengatur sebab, syarat, mani', sah dan batal, serta konsep azimah dan rukhsah. Kehadirannya memastikan bahwa penerapan hukum berjalan secara sistematis dan mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi manusia. Hubungan antara hukum taklifi dan hukum wadh'i menunjukkan keterpaduan antara substansi norma dan mekanisme penerapannya. Oleh karena itu, konsep hukum syara' dalam ushul fiqh tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga penting dalam menjawab berbagai persoalan modern serta mendukung pengembangan hukum Islam di Indonesia.

## REFERENCES

- Afandi, M. (2012). Kanunisasi Hukum Islam Di Indonesia (Perspektif Usul Al-Fiqh). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.14421/Al-Mazaahib.V1i1.1343>
- Asy'ari, M. (2023). *Interpretasi Hukum Syarak Dan Pembagiannya Serta Hal- Hal Yang Berkaitan Dengannya: Hakim, Mahkum Fih, Dan Mahkum Alaih.*
- Handayani, A. Y., & Amelwan, A. (T.T.). *Konsep Ushul Fiqih Dan Perbedaannya Dengan Fiqih Serta Qawa'id Fiqhiyyah.*
- Hopipah, E. N., & Nurkholis, M. (T.T.). Telaah Klasifikasi Hukum Syara' (Hukum Taklifi Dan Hukum Wadh'I). *Jurnal Pendidikan Islam.*
- Mahmudah, N., Muhammad Syakir Alkautsar, Fatmawati, M., & Neralis, K. (2021). Hukum Wadh'i Dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 82–100. <https://doi.org/10.56874/El-Ahli.V1i2.118>
- Rahmatullah, A., Ali, A. A. R., & Muttaqin, M. I. (2024). *Pemahaman Dasar Tentang Taklif, Wadh'i, Al-Hakim, Mahkum Fih Dan Mahkum Alaih.*
- Rido, R. R. R., Hidayat, F. T. H. F. T., Alfatih, A. W. A. A. W., & Mandala, N. A. M. N. A. (2024). Klasifikasi Hukum Islam Dalam Ushul Fikih: Telaah Terhadap Hukum Taklifi Dan Wadh'I. *Syariah: Journal Of Islamic Law*, 6(2), 23–31. <https://doi.org/10.55721/4ha3dx87>
- Fatahilah, Achmad, Ridho Achmad, Sulaiman Jaeng, and M Makhrus Ali. 2025. "Efforts To Improve Learning Motivation Of Grade Viii Students In The Subject Of Mathematics Using The Pakemstrategy." *Internasional Jurnal of Multidisipliner*

Research (IJMR) 01 (02): 316–24.

Isa, Khairunesa, Yuslizar Kamaruddin, Sarala @ Thulasi Palpanadan, Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, and Syahrudin Syahrudin. 2023. "Assessing Z Generation Engineering Students' Social Media Platform Usage and Safety Awareness." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 8 (8): e002448. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i8.2448>.

Kepplinger, Eva. 2024. "The Maq̄as. Id Are the Qibla of the Jurists": A Critical Analysis of Contemporary References to and Usages of Abu Hamid Al-Ghazali Dictum." *Religions* 15 (2): 165. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel15020165> Academic.

Kiftiyah, Mariatul, and Roni Susanto. 2025. "Islamic Religious Education Teachers' Strategies in Integrating Islamic Character Values into the Learning Process." *JISEI: Journal of Islamic Studies and Educational Innovation* 1 (4): 402–15.

Mujahid, Imam. 2021. "Islamic Orthodoxy-Based Character Education: Creating Moderate Muslim in a Modern Pesantren in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11 (2): 185–212. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.185-212>.

Susanto, Roni. 2025. "Art as a Medium for Interreligious Dialogue in a Plural Society and Its Challenges in the Public Sphere." *Al-Ufuq: Jurnal Humaniora Dan Ilmu Sosial* 1 (1): 109–24.

Susanto, Roni, Ahmad Munir, and Basuki Basuki. 2025. "Preserving the Authenticity of Qirā'āt Sab'ah: A Comparative Study of Musyā Fahah Methods at Al-Hasan and Al-Munawwir Boarding School." *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 23 (01): 101–21. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v23i01.10500>.

Syahrudin, Syahrudin, Roni Susanto, Wardatul Ummah, A Yusril Musyafa, and Khairunesa Isa. 2025. "An Integrative Model of Local Wisdom-Based Learning at Pesantren: A Comparative Study of Islamic Educational Institutions in Indonesia." *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 23 (2): 270–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/cendekia.v23i2.12097>.

Sulthon, M. (T.T.). Maqashid Syariah Dan Dinamika Hukum Islam Kontemporer. 2023, 9(1), 55–72.

Zulfa, F. A., Achmad, M., Soylu, D., & Fadhil. (2025). Mapping Contemporary Islamic Legal Thought In Indonesia: A Dialog Between Fiqh And The Culture Of The Archipelago. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)*, 7(1), 177–202. <https://doi.org/10.20885/Mawarid.Vol7.Iss1.Art10>